



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Raya Tuapejat KM. 4 Sipora Utara

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI

Nomor : ~~2011/28~~ / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan, atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi Publik ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di : Tuapejat
Pada tanggal : Januari 2023

Pt. KEPALA DINAS,



ZAKIRMAN, S.Pt
NIP. 19700312 200701 1 057



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Raya Tuapejat KM. 4 Sipora Utara

Alur Penyusunan Daftar Informasi Publik



Pt. Kepala Dinas,

ZAKIRMAN, S.Pt
NIP. 19700312 200701 1 057